

No. B.559.S-CBD-2014

Jakarta, 18 November 2014

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Jl. D.I Panjaitan Kav.9,
Jakarta 13340 - Indonesia

Up : Bapak Agus Purbianto – GM Keuangan

Perihal : Pemenuhan Persyaratan Rasio Keuangan

Dengan hormat,

Surat ini merujuk kepada surat Bapak No. KU.02.01/A.DEK.KU.9848/2014 tertanggal 17 November 2014 perihal Klarifikasi Perjanjian Kredit dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sehubungan dengan persyaratan rasio keuangan *Debt to Equity ratio (DER)* maksimal 2(dua) kali, dan permohonan addendum terhadap Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.075/PPWK/RK/CBD/III/2014 dan No.076/PPWK/OTF/CBD/III/2014.

Butir A dalam Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.075/PPWK/RK/CBD/III/2014 dan No.076/PPWK/OTF/CBD/III/2014 tersebut merujuk kepada Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 8 Mei 2007 berikut perpanjangan, perubahan dan/atau pembaharuan daripada Akta tersebut. Pada Perubahan Perjanjian Kredit No.27 tanggal 22 Mei 2012 Pasal 5.15, ratio *DER* didefinisikan sebagai *Interest Bearing Debt* dibagi *Total Net Worth* dengan batasan maksimal 2 (dua) kali. Kami jelaskan bahwa sesuai dengan definisi tersebut, rasio *DER* ini setara dengan *Gearing ratio* dan bukan *Leverage ratio*.

Berdasarkan penjelasan di atas, bersama dengan surat ini kami menyampaikan bahwa ***PT Wijaya Karya Tbk telah memenuhi perjanjian kredit dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk khususnya persyaratan Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 2 (dua) kali per 30 September 2014.***

Adapun addendum terhadap perjanjian kredit dapat dilakukan apabila ada permohonan perubahan prasyarat dan/atau kondisi dimana permohonan perubahan tersebut telah disetujui oleh Komite Kredit kami.

Demikian kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.



Stevy Salindeho
Senior Banker



Tina S. Sukarna
Relationship Manager